

Pelanggaran *Fiduciary Duty* dan *Misappropriation* Oleh PT Asabri dan *Barclays V Singularis* (Studi Komparatif Indonesia dan Inggris)

Muhammad Farrel Haristyanto
Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Email: farrellhariss@gmail.com

Abstract. *Fiduciary duty breaches and misappropriation are serious issues in corporate governance that can result in significant losses for companies and the state. This study aims to analyze the forms and mechanisms of legal accountability for fiduciary duty breaches and misappropriation through a comparative study of the cases of PT Asabri in Indonesia and Barclays v Singularis in the UK. The research method used is normative legal research with a conceptual, statutory, and comparative legal approach. The analysis was conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials which were then presented qualitatively in the form of exploratory and argumentative descriptive narratives. The results of the study indicate that fiduciary duty is recognized in both legal systems but with different scopes. Where the English legal system can apply this obligation to third parties such as banks through the Quincecare duty, while in Indonesia it is limited to internal parties of the company. The concept of misappropriation is not explicitly mentioned in Indonesian law but is covered in various regulations through the terms embezzlement and abuse of authority. The PT Asabri case demonstrated systematic violations by internal management, resulting in losses reaching Rp 23.7 trillion, while the Barclays v. Singularis case demonstrated the bank's negligence in preventing misuse of client funds. The implications of this research highlight the need for regulatory harmonization and strengthened oversight mechanisms to prevent similar violations in the future.*

Keywords: *fiduciary duty; comparative law; misappropriation; legal liability; corporate governance.*

Abstrak. Pelanggaran *fiduciary duty* dan *misappropriation* merupakan masalah serius dalam tata kelola perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran *fiduciary duty* dan *misappropriation* melalui studi komparatif kasus PT Asabri di Indonesia dan kasus *Barclays v Singularis* di Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian disajikan secara kualitatif dalam bentuk narasi deskriptif eksploratif dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fiduciary duty* diakui dalam kedua sistem hukum namun dengan cakupan yang berbeda, dimana sistem hukum Inggris dapat menerapkan kewajiban ini kepada pihak ketiga seperti bank melalui Quincecare duty, sedangkan di Indonesia terbatas pada pihak internal perusahaan. Konsep *misappropriation* tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Indonesia namun tercakup dalam berbagai peraturan melalui istilah penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Kasus PT Asabri menunjukkan pelanggaran sistematis oleh manajemen internal dengan kerugian mencapai Rp 23,7 triliun, sementara kasus *Barclays v Singularis* menunjukkan kelalaian bank dalam mencegah penyalahgunaan dana oleh klien. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kata kunci: *fiduciary duty; hukum perbandingan; misappropriation; pertanggungjawaban hukum; tata kelola perusahaan.*

1. LATAR BELAKANG

Fiduciary duty dan *misappropriation* merupakan konsep hukum penting yang mewajibkan pihak pengelola bertindak dengan loyalitas dan kehati-hatian dalam mengelola dana atau aset pihak lain yang mana prinsip *fiduciary duty* secara konseptual, orang dalam perusahaan selaku pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan operasional

perusahaan (trustee) berkewajiban untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik, dan mengharuskan seseorang bertindak sepenuhnya demi kepentingan terbaik pihak lain yang memberikan kepercayaan kepadanya. Konsep ini berakar pada hubungan kepercayaan khusus dimana satu pihak menempatkan keyakinan penuh pada pihak lain untuk mengelola kepentingan, aset, atau keputusan penting mereka.

Misappropriation adalah tindakan penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah atas aset, dana, atau properti yang dipercayakan kepada seseorang. Berbeda dengan pencurian biasa, misappropriation biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki akses legal terhadap aset tersebut dalam kapasitas tertentu, namun kemudian menggunakan aset tersebut untuk tujuan yang tidak diizinkan atau untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini dapat berupa pengalihan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, penjualan aset tanpa otorisasi yang tepat, atau penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan sendiri.

Hubungan antara kedua konsep ini sangat erat, karena misappropriation sering kali merupakan manifestasi dari pelanggaran *fiduciary duty*. Ketika seseorang yang memiliki kewajiban fidusiari menyalahgunakan aset atau informasi yang dipercayakan kepadanya, ia telah melanggar baik prinsip *loyalty* maupun *care* yang menjadi inti dari hubungan fidusiari¹¹. Dalam konteks korporasi, direktur atau manajer yang menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak hanya melakukan misappropriation, tetapi juga melanggar *fiduciary duty* mereka terhadap pemegang saham.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) secara jelas mendefinisikan wewenang direksi perseroan terbatas, yaitu menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 98 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa wewenang direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tanpa syarat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang perseroan, anggaran dasar perseroan, atau rapat umum pemegang saham. Oleh karena luasnya kewenangan tersebut dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang Direksi, maka perlu adanya pembatasan kewenangan. Salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Batasan kehati-hatian tersebut merupakan standar kehati-hatian yang dilazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Secara jelas tidak ada standar baku terkait prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Namunapun standar umum yang berlaku yaitu; dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*); dilakukan dengan proper purpose; dilakukan dengan kebebasan

yang bertanggung jawab (*unfeared discreon*); dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Salah satu BUMN yang bergerak pada bidang usaha perasuransian yang saat ini kinerjanya memburuk adalah PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT. ASABRI). Kerugian yang dialami oleh PT. ASABRI bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik Heru Hidayat, BennyTjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. ASABRI kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. ASABRI, sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid.

Akibat dari penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan PT. ASABRI mengalami kerugian di portofolio saham milik PT. ASABRI dan juga mengakibatkan negara menanggung kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021. Dan tentunya kegiatan investasi tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam UUPT, UU Perasuransian, POJK No. 43/POJK.05/ 2019 dan POJK No. 5 Tahun 2023.

Kasus pelanggaran *fiduciary duty* dan misappropriation (penyalahgunaan aset) terjadi juga dalam kasus Barclays v Singularis di Inggris dimana bank telah melanggar kewajibannya kepada pelanggannya dengan mentransfer uang meskipun ada keadaan mencurigakan seputar permintaan transfer, dan jika demikian, apakah klaim pelanggan terhadap bank dihalangi oleh fakta bahwa tindakan penipuan direktur harus dikaitkan dengan pelanggan sehingga menghalangi klaim pelanggan terhadap bank. Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Banding, yang telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta bahwa bank telah melanggar kewajiban kepada pelanggan mereka, dan fakta bahwa penipuan dilakukan oleh direktur klien korporasi tidak menghalangi klaim oleh pelanggan korporasi tersebut terhadap bank. Kasus PT Asabri di Indonesia dan kasus Barclays v Singularis di Inggris termasuk kedua

kasus *fiduciary duty* dan misappropriation yang terjadi pada kedua negara dengan sistem hukum berbeda

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *fiduciary duty* dalam hukum perusahaan modern dibangun di atas fondasi filosofis bahwa individu atau entitas yang dipercaya mengelola aset atau kepentingan orang lain harus bertindak dengan standar etika dan kehati-hatian yang tertinggi. Menurut Frankel, *fiduciary duty* muncul dari ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan antara principal (pihak yang memberikan kepercayaan) dan agent (pihak yang menerima kepercayaan), sehingga diperlukan mekanisme hukum yang dapat memastikan agent bertindak sepenuhnya untuk kepentingan principal. Teori ini berkembang dari konsep trust law dalam tradisi *common law* yang kemudian diadaptasi ke dalam hukum perusahaan untuk mengatur hubungan antara direksi dengan perusahaan dan pemegang saham.

Teori misappropriation dalam konteks hukum perusahaan merujuk pada tindakan penyalahgunaan aset, informasi, atau posisi kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga tanpa otorisasi yang sah. Coffee Jr. mendefinisikan misappropriation sebagai bentuk breach of *fiduciary duty* yang paling serius karena melibatkan pengalihan aset secara aktif dari perusahaan kepada pihak yang tidak berhak. Teori ini berkembang dari konsep conversion dalam tort law dan fraud dalam criminal law, namun dalam konteks *corporate law* memiliki karakteristik khusus karena melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary*.

Dalam sistem hukum common law, misappropriation dianalisis melalui berbagai doktrin seperti *constructive trust*, *account of profits*, dan *equitable compensation*. Sebaliknya, dalam sistem civil law seperti Indonesia, misappropriation ditangani melalui pendekatan statutory yang lebih rigid dengan kategori-kategori spesifik seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP), penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor), dan perbuatan melawan hukum (Pasal 2 UU Tipikor).

Teori pertanggungjawaban hukum dalam konteks komparatif menekankan pada perbedaan pendekatan antara sistem civil law dan common law dalam menangani pelanggaran korporat. Zweigert dan Kötz dalam metodologi hukum perbandingan menjelaskan bahwa perbedaan fundamental antara kedua sistem terletak pada sumber hukum, dimana civil law mengandalkan kodifikasi tertulis sementara common law berkembang melalui preseden pengadilan. Dalam konteks *fiduciary duty*, perbedaan ini menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam hal fleksibilitas penerapan, standar pembuktian, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam karya ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah dan mengkaji keseluruhan undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Van Apeldoorn, suatu perbandingan hukum sebagai ilmu bantu untuk ilmu hukum dogmatik. Oleh karena itu, untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Pendekatan perbandingan hukum dengan menelaah persamaan dan perbandingan diantara beberapa negara. Dalam hal ini, negara yang menjadi perbandingan ialah Inggris.

Fokus penelitian adalah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran *fiduciary duty* dan misappropriation PT Asabri di Indonesia dan kasus Barclays v Singularis di Inggris dengan sistem hukum berbeda. Bahan hukum yang dianalisis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keseluruhan bahan hukum dianalisis secara kualitatif sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif eksploratif dan argumentatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan *Fiduciary Duty* Dan *Misappropriation* PT Asabri (Indonesia)

1. Pelanggaran *Duty of Care* (Prinsip Kehati-hatian)

Kasus PT Asabri yang terungkap pada tahun 2020 merupakan salah satu skandal korporat terbesar dalam sejarah Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp 10,2 triliun. Analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran sistematis terhadap *fiduciary duty* oleh manajemen PT Asabri, yang dimulai sejak tahun 2012 dengan skema investasi non-konvensional senilai Rp 2,8 triliun pada instrumen yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelanggaran *duty of care* terlihat jelas dari ketiadaan analisis risiko yang memadai dan

studi kelayakan yang cermat sebelum melakukan investasi berisiko tinggi, yang bertentangan dengan prinsip prudential management yang diatur dalam Pasal 92 UUPT .

Faktor kegagalan investasi tersebut akibat perbuatan melawan hukum Adam Rachmat Damiri selaku Dirut PT. ASABRI periode 2012-2016, Sonny Widjaja sebagai Dirut PT. ASABRI periode 2016-2020, Bachtiar Effendi merupakan Direktur investasi dan keuangan PT. ASABRI pada tahun 2012-2014, serta Hari Setianto sebagai Direktur investasi dan keuangan PT. ASABRI periode 2014-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik Heru Hidayat yaitu PT. Trada Alam Mineral (PT. TRAM) dan PT. Maxima Integra, Benny Tjokrosaputro yaitu PT. Hanso Internasional (MYRX), dan Lukman Purnomosidi yaitu PT. Eureka Prima Jaya Tbk (LCGP), dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. ASABRI kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direktur PT. ASABRI, sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid.

Persetujuan penempatan investasi PT. ASABRI tersebut tanpa melalui analisis fundamental yang memang bertentangan dengan ketentuan pedoman investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. ASABRI No.Kep/60-AS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi Dana PT. ASABRI dan Keputusan Direksi PT. ASABRI No. Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Keputusan Direksi PT. ASABRI No.Kep/47-AS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Investasi Instrumen pasar uang dan pasar modal di lingkungan PT. ASABRI bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Lukman Purnomosidi, Setiyo Joko Santoso selaku konsultan penempatan investasi saham dana reksa dana PT. ASABRI, Edward Soeryadjaya selaku nominee yang atas perbuatan tersebut terdapat kerugian di portofolio saham milik PT. ASABRI.

Akibat dari penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan PT. ASABRI mengalami kerugian di portofolio saham milik PT. ASABRI dan juga mengakibatkan negara menanggung kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan rupiah) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021.

2. Pelanggaran *Duty of Loyalty* (Prinsip Loyalitas) / Konflik Kepentingan

Terdapat dugaan bahwa investasi dilakukan pada saham-saham milik pihak terafiliasi dengan harga yang dimanipulasi. Ini mengindikasikan adanya benturan kepentingan, di mana pengurus Asabri diduga lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan terbaik PT Asabri dan para nasabah. Mereka seharusnya menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mereka berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kasus PT Asabri menunjukkan pendekatan yang komprehensif namun masih terfokus pada aspek pidana. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang manajemen PT Asabri sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor (perbuatan melawan hukum dan merugikan negara) dan Pasal 3 UU Tipikor (penyalahgunaan wewenang). Namun, lemahnya aspek pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan pemulihan aset (asset recovery) menjadi kurang optimal dibandingkan dengan sistem hukum Inggris yang memiliki mekanisme equitable remedies yang lebih fleksibel.

Bentuk Penerapan Misappropriation PT Asabri (Indonesia)

a. Penyalahgunaan Dana Investasi

Dimana Dana triliunan rupiah yang seharusnya diinvestasikan secara hati-hati untuk kepentingan nasabah justru dialihkan ke instrumen investasi yang tidak sah atau manipulatif, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan negara.

b. Penggelapan dan Penipuan

Dimana terdapat indikasi penggelapan dana dan penipuan melalui skema investasi fiktif dan manipulasi harga saham. Dana yang seharusnya menjadi aset Asabri disalah gunakan untuk memperkaya diri para pelaku.

B. Bentuk Penerapan Fiduciary Duty Dan Misappropriation Barclays V Singularis (Inggris)

Kasus *Barclays v Singularis* menunjukkan kompleksitas penerapan *fiduciary duty* dalam sistem *common law*, khususnya terkait dengan *Quincecare duty* yang mewajibkan bank untuk tidak melaksanakan instruksi pembayaran yang dicurigai sebagai hasil dari fraud oleh direktur nasabah. Kasus ini bermula dari tindakan Mr. Al Sanea selaku direktur Singularis yang secara sistematis mengalihkan dana perusahaan senilai ratusan juta pound sterling untuk kepentingan pribadinya melalui instruksi transfer kepada Barclays Bank. Pengadilan Inggris dalam putusannya menegaskan bahwa Mr. Al Sanea telah melanggar *fiduciary duty* kepada Singularis dengan melakukan misappropriation yang jelas melanggar *duty of loyalty* dan *duty to avoid conflicts of interest*.

Yang menarik dari kasus ini adalah perluasan konsep *fiduciary duty* kepada pihak ketiga (Barclays Bank) melalui doktrin *Quincecare duty*. Pengadilan menilai bahwa Barclays seharusnya menyadari adanya suspicious transactions dan melakukan inquiry lebih lanjut sebelum melaksanakan instruksi transfer yang jelas-jelas mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem common law, *fiduciary duty* tidak hanya terbatas pada hubungan internal perusahaan tetapi dapat diperluas kepada pihak ketiga yang memiliki posisi untuk mencegah terjadinya misappropriation. Konsep ini sangat berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang masih membatasi *fiduciary duty* pada hubungan internal antara direksi dengan perusahaan.

Mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus Barclays v Singularis menunjukkan fleksibilitas sistem common law dalam memberikan remedies yang komprehensif. Selain ganti rugi konvensional, pengadilan juga menerapkan constructive trust dan account of profits untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan breach of *fiduciary duty* tidak memperoleh keuntungan dari tindakan salahnya. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan aset (asset recovery) yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia yang masih mengandalkan mekanisme pidana dan perdata konvensional.

Bentuk Penerapan Misappropriation Barclays V Singularis (Inggris)

Misappropriation dalam kasus Barclays v Singularis merujuk pada tindakan sistematis Mr. Al Sanea selaku direktur Singularis Holdings Limited dalam mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan yang sah. Mr. Al Sanea memanfaatkan posisinya sebagai direktur dan authorized signatory untuk mengakses rekening perusahaan di Barclays Bank. Dengan wewenang yang sah secara formal, dia dapat melakukan transaksi tanpa persetujuan tambahan dari pihak lain dalam perusahaan.

Mr. Al Sanea mengalihkan dana ke berbagai tujuan untuk kepentingan pribadinya:

- a. Rekening Pribadi
 - Transfer langsung ke rekening pribadi Mr. Al Sanea
 - Penggunaan untuk gaya hidup mewah dan pengeluaran personal
 - Investasi pribadi yang tidak terkait dengan bisnis Singularis
- b. Perusahaan-Perusahaan Terkait
 - Transfer ke entitas bisnis lain yang berada di bawah kendali Mr. Al Sanea
 - Kapitalisasi bisnis pribadi menggunakan dana perusahaan
 - Cross-subsidization antara berbagai kepentingan bisnis pribadi
- c. Pembayaran Kewajiban Pribadi
 - Pelunasan hutang pribadi menggunakan dana perusahaan

- Pembayaran kewajiban bisnis lain yang tidak terkait dengan Singularis
- Settlement of personal guarantees menggunakan aset perusahaan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada hasil analisis di atas, maka penelitian ini menyimpulkan:

Pertama, *Fiduciary duty* diakui dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris, namun cakupannya berbeda. Di Inggris, kewajiban ini bisa dikenakan pada pihak ketiga seperti bank (misalnya melalui Quincecare duty), sedangkan di Indonesia terbatas pada pihak internal perusahaan seperti direksi dan komisaris.

Kedua, Konsep misappropriation tidak disebut eksplisit dalam hukum Indonesia, namun termuat dalam berbagai peraturan melalui istilah seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum.

Selain itu Kasus PT Asabri, pelanggaran *fiduciary duty* dan misappropriation dilakukan secara aktif oleh pejabat internal dan berdampak pada kerugian negara, ditindak melalui hukum pidana dan perdata. Sedangkan Kasus Barclays v Singularis, pelanggaran terjadi karena kelalaian bank dalam mengenali dan mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak internal klien, menunjukkan bahwa *fiduciary duty* di Inggris dapat meluas ke aktor eksternal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.2004.
- Irsan Nasarudin et.al., “Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Joko Sriwidodo, Penegakan hukum terhadap Insider trading di pasar modal dan upaya perlindungan terhadap investor, CV Bams Mediatama, 2013.
- Khairiandy, Ridwan (2), Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Ais,C. Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi Dalam Melaksanakan Tugasnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(1), 63-72.2017.
- Asri, A. Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8 (1).2018.
- Bunga Dita Rahma, "Memahami Fiduciary duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris," *Jurnal Abioso* 4, no. 2 ,2024.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso/article/view/1167>
- Charles Mitchell and Stephen Watterson, "Remedies for Knowing Receipt," dalam *Constructive and Resulting Trusts*, ed. Charles Mitchell (Oxford: Hart Publishing), 2010.
- Edmund Schuster, dan David Kershaw "Purposive Transformation of Corporate Law," *The American Journal of Comparative Law* 69, no. 3 ,2020.
<https://academic.oup.com/ajcl/article/69/3/478/6549256>
- John C. Coffee Jr., "Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance" (Oxford: Oxford University Press, 2006),
- Matthew Arnold and Mark Haywood, "Company Directors: Duties, Liabilities, and Remedies," 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press)2017.
- Natalis Christian, dkk., "Eksplorasi Kecurangan Keuangan PT. Asabri (Persero) Melalui Pendekatan Cash Flow Shenanigans", *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)* 4, no. 2, 2024.
- Suwandi, Imam,et. all. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1),2018.
- Singularis Holdings Ltd v Daiwa Capital Markets Europe Ltd* [2019] UKSC 50, [2020] AC 1189, para. 15-28.
- Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary duty", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)* 2, no. 1,2015.
<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7284>.
- Sarah Worthington, "Equity," 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2006), 178-201
- Stefanie Pletz, dan Joan Upson, "The normative evolution of corporate governance in the UK: an empirical analysis (1995-2014)", *Corporate Governance* 19,2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- POJK Nomor 43/POJK.05/2019
- United Kingdom. Companies Act 2006.
- United Kingdom. Fraud Act 2006.